



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor **52/Pid.Sus/2021/PNSng**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ramdani Nugraha Alias Acong Bin Yuhanda ;
Tempat lahir di : Subang;
Umur / tanggal lahir : 35Tahun /24Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Pintu Rt 01 Rw 02 Desa Mulyasari Kec.
Pamanukan Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17Oktober 2020

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 16Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Subang tanggal 26 Febriari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Widaningsih, S.H. dkk sesuai dengan surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2021/PN Met, Tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 26 Februari 2021,

No.52/Pid.Sus/2021/PN Sng Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tanggal 26 Februari 2021 No.52/Pid.Sus/2021/PN Sng tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol. 1**" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 gram (nol koma dua sembilan lima nol) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam
 - 1 bungkus plastik kecil**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya, dan telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 52/Pid.Sus/2021/PN Met

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat dibawah baliho di pinggir jalan raya pantura seberang pom bensin sukasari yang beralamat di Ds Sukasari Kec Sukasari Kab Subangatau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol. 1* sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 (nol koma dua sembilan lima puluh) gram, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira 10.00 wib Saksi dihubungi oleh BENS (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji, kemudian terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA menemui saksi CIPTO alias NONONG BIN ADE KARDEDI (Dituntut dalam berkas terpisah) dirumah saksi yang beralamat di Kp. Pintu RT 01 RW 02 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji. Kemudian saksi CIPTO alias NONONG (Dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi REKA (DPO) yang sedang ditahan dilapas Subang dengan menggunakan whatsapp lalu memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada REKA (DPO) lalu saksi CIPTO alias NONONG diberikan nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966, kemudian saksi CIPTO alias NONONG menyuruh terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa menghubungi BENS (dpo) dan meminta ditransfer sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang dipesan oleh bens (DPO). Selanjutnya setelah BENS (DPO) mentransfer uang tersebut terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966 sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah terdakwa itu lalu terdakwa berikan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi CIPTO alias NONONG, kemudian sekira jam 18.00 wib saksi CIPTO alias NONONG dihubungi oleh temannya dan diberi arahan lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan lalu saksi CIPTO alias NONONG BIN ADE KARDEDI bersama-sama dengan terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA pergi mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan bertempat dibawah baliho di pinggir jalan raya pantura seberang pom bensin sukasari Subang, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi CIPTO alias NONONG bersama dengan terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA pulang kerumah saksi CIPTO alias NONONG, sedangkan terdakwa pergi untuk mandi lalu sekira pukul 19.30 wib, terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA datang kembali kerumah saksi CIPTO alias NONONG untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada BENS (DPO) yang sudah janji bertemu di penginapan losmen AYU yang beralamat di kec pamanukan Kab Subang.

- Kemudian sekira Pukul 19.30 Wib petugas kepolisian ResNarkoba Polres Subang yaitu saksi FEBI NUGRAHA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi OMON SUTISNA,S.Pd, melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA yang sedang berada di dalam salah satu kamar di penginapan losmen ayu tersebut dan pada saat terdakwa digeledah oleh salah satu Petugas kepolisian dan petugas tersebut menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Subang guna proses penyidikan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan nomor 5273/NNF/2020, tanggal 02 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Ir. R AGUS BUDIHARTA menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2295/2020/OF dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 gram adalah benar mengandung metamfetamina.

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urutan 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol. 1* tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa Terdakwa RAMDANI alias ACONG bin YUHANDA hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di penginapan losmen AYU yang beralamat di kec pamanukan Kab Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Res Narkoba Polres Subang yaitu saksi FEBI NUGRAHA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi OMON SUTISNA, S.Pd, melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA yang sedang berada di dalam salah satu kamar di penginapan losmen ayu tersebut dan pada saat terdakwa digeledah oleh salah satu Petugas kepolisian dan petugas tersebut menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Subang guna proses penyidikan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba

Halaman 5 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan sebanyak (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga

Narkotika jenis sabu, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan nomor 5273/NNF/2020, tanggal 02 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Ir. R AGUS BUDIHARTA menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2295/2020/OF dengan berat netto sebesar 0,2950 gram adalah benar mengandung metamfetamina. Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urutan 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. OMON SUTISNA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febi Nugraha dan saksi Gugun Gunawan, selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB dikamar penginapan Losmen Ayu yang beralamat di pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa adalah milik dari orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yaitu sdr Bens (DPO)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Cipto (berkas terpisah), selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi CIPTO. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Subang guna proses penyidikan

Halaman 6 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp Pintu Rt 001 Rw 002 Ds Mulyasari Kec Pamanukan Kab Subang saksi Cipto berhasil ditangkap dan setelah dipertemukan dengan terdakwa bahwa saksi Cipto mengakui, saksi Cipto telah Menyerahkan1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah saksi Cipto yang beralamat di Kp Pintu Rt 001 Rw 002 Ds Muyasari Kec Pamanukan Kab Subang;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. GUGUN GUNAWAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febi Nugraha dan saksi Omon Sutisna, selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB dikamar penginapan Losmen Ayu yang beralamat di pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa adalah milik dari orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yaitu sdr Bens (DPO)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Cipto (berkas terpisah), selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi Cipto. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Subang guna proses penyidikan
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp Pintu Rt 001 Rw 002 Ds Mulyasari Kec Pamanukan Kab Subang saksi Cipto berhasil ditangkap dan setelah dipertemukan dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai saksi. Cipto mengakui, saksi Cipto telah Menyerahkan1

(satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah saksi Cipto yang beralamat di Kp Pintu Rt 001 Rw 002 Ds Muyasari Kec Pamanukan Kab Subang;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut rdakwa membenarkannya;

Saksi 3. FEBI NUGRAHA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Omon Sutisna dan saksi Gugun Gunawan, selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB dikamar penginapan Losmen Ayu yang beralamat di pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa adalah milik dari orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yaitu sdr BENS (DPO)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Cipto (berkas terpisah), selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menunjukan keberadaan saksi Cipto. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Subang guna proses penyidikan
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kp Pintu Rt 001 Rw 002 Ds Mulyasari Kec Pamanukan Kab Subang saksi Ciptoberhasil ditangkap dan setelah dipertemukan dengan terdakwa bahwa saksi Cipto mengakui, saksi Cipto telah Menyerahkan1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira

Halaman 8 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 52/Pid.Sus/2021/PN Met saksi Cipto yang beralamat di Kp Pintu Rt 001

Rw 002 Ds Mulyasari Kec Pamanukan Kab Subang;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. CIPTO Als. NONONG Bin ADE KARDEDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Subang Sat Narkotika pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat Kp. Pintu Rt. 001/002 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang, karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa, kemudia sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dan setelah terdakwa datang kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi sdr Reka(DPO) dengan whatsapp dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr Reka lalu saksi diberikan nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut diatas untuk pembayaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mentransfer uang tersebut, Sdr Reka mengirimkan foto via Whatsapp dengan gambar sebuah tiang dipinggir jalan dengan kata kata "arah Sukasari sebelum pom seberang jalan sebelah kanan pom bensin sukasari nempel dibawah belakang besi plang plastik hitam. Setelah itu sekira pukul 17.30 wib, saksi bersama dengan terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya pantura seberang pom bensin Sukasari Subang , setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi bersama dengan terdakwa pulang kerumah saksi di Kp. Pintu Rt. 001/002 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang dan terdakwa pergi;

Halaman 9 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya;

- Bahwa benar terhadap perbuatan terdakwa menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipenginapan Losmen Ayu yang beralamat di Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang. Kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Cipto (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta kepada saksi Cipto untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip lalu saksi Cipto menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening teman saksi Cipto untuk pembayaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian kemudian terdakwa menghubungi Bens (DPO) dan meminta ditransfer sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Bens (DPO) mentransfer uang sejumlah tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening temansaksi Cipto sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa dibagi dua dan terdakwa berikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Cipto;

Halaman 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi Cipto dihubungi oleh temannya dan diberi arahan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan lalu saksi Cipto bersama dengan terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dibawah baliho di pinggir jalan Raya Pantura seberang Pom Bensin Sukasari Subang , setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Cipto bersama dengan terdakwa pulang kerumah saksi di Kp. Pintu Rt. 001/002 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Bens (DPO) yang sudah janjian dengan terdakwa untuk bertemu di penginapan losmen AYU yang beralamat di kec pamanukan Kab Subang. Setiba terdakwa di penginapan losmen AYU, terdakwa memasukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merek gudang garam lalu terdakwa simpan didalam saku celana jeans sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai pada saat kejadian. tiba tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satuan reserse Narkoba Polres Subang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menjadi perantara jual beli sabu untuk mendapat keuangan berupa uang lebih;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 gram (nol koma dua sembilan lima nol) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam;
- 1 bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumForensik dengan nomor 5273/NNF/2020, tanggal 02 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Ir. R AGUS BUDIHARTA menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2295/2020/OF dengan berat netto sebesar 0,2950 gram adalah benar mengandung metamfetamina. Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urutan 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor R/536/SKPN/XI/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. LARAS PUTU ARDI tanggal 02 Nopember 2020 menyatakan bahwa Urine terdakwa RAMDANI als ACONG bin YUHANDA positif mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkapoleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Subang Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipenginapan Losmen Ayu yang beralamat di Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang. Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar 0,2950 gram tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh Bens (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji kepada terdakwa , kemudian terdakwa menemui saksi Cipto (dalam berkas terpisah) dirumah saksi Cipto yang beralamat di Kp. Pintu RT 01 RW 02 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji. Kemudian saksi Cipto menghubungi Reka (DPO) dengan menggunakan Whatsapp lalu memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Reka(DPO) lalu saksi Cipto diberikan nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966, kemudian saksi Cipto menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Bens (DPO) dan meminta ditransfer sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik

Halaman 12 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengayah narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Bens

(DPO). Selanjutnya setelah Bens (DPO) mentransfer uang tersebut terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966 sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua oleh terdakwa lalu terdakwa berikan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Cipto;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib saksi Cipto dihubungi oleh temannya dan diberi arahan lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan lalu saksi Cipto bersama-sama dengan terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan bertempat dibawah baliho di pinggir jalan raya pantura seberang pom bensin sukasari Subang, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Cipto bersama dengan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Cipto untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Bens (DPO) yang sudah janji bertemu di penginapan losmen AYU yang beralamat di kec pamanukan Kab Subang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor Lab : 5567/NNF/ 2020 tanggal 18 November 2020 yang tandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Ir. R Agus Budiharta, yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 (nol koma dua sembilan lima puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2411/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang yang menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan **kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkaraini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Narkotika golongan I ;
- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Halaman 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bekerja yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika sehingga terdakwa bukan orang yang berhak untuk melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa **menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa **menukar** berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Subang Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dipenginapan Losmen Ayu yang beralamat di Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang. Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna coklat yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas merek Gudang garam yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto sebesar 0,2950 gram tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh Bens (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji kepada terdakwa , kemudian terdakwa menemui saksi Cipto (dalam berkas terpisah) dirumah saksi Cipto yang beralamat di Kampung Pintu RT 01 RW 02 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji. Kemudian saksi Cipto menghubungi Reka (DPO) dengan menggunakan Whatsapp lalu memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Reka(DPO) lalu saksi Cipto diberikan nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966, kemudian saksi Cipto menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Bens (DPO) dan meminta ditransfer sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Bens (DPO). Selanjutnya setelah Bens (DPO) mentransfer uang tersebut terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke nomer rekening bank BCA atas nama NURMALASARI dengan nomor 4061178966 sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua oleh terdakwa lalu terdakwa berikan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Cipto;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib saksi Cipto dihubungi oleh temannya dan diberi arahan lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan lalu saksi Cipto bersama-sama dengan terdakwa pergi

Halaman 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa jenis sabu yang telah dipesan bertempat dibawah baliho di pinggir jalan raya pantura seberang pom bensin sukasari Subang, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Cipto bersama dengan terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi Cipto untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Bens (DPO) yang sudah janji bertemu di penginapan losmen AYU yang beralamat di kec pamanukan Kab Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor Lab : 5567/NNF/ 2020 tanggal 18 November 2020 yang tandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Ir. R Agus Budiharta, yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 (nol koma dua sembilan lima puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2411/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 gram (nol koma dua sembilan lima nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam, 1 bungkus plastik kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMDANI NUGRAHA alias ACONG Bin YUHANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan

Halaman 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana karena tersangka tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2950 gram (nol koma dua sembilan lima nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam;
 - 1 bungkus plastik kecilDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin 5 April 2021 oleh kami **Mohammad Iqbal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aliya Yustitia Sagala, S.H.** dan **Rudi Harri Pahlevi Pelawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nurifah Amaliah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri **Azam Akhmad Akhsya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara sidang virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Met